



P U T U S A N
Nomor 64/PID/2017/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Yeh Jen Chieh;**
Tempat Lahir : Thao Yen Taiwan;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Taiwan;
Tempat Tinggal : Jalan Wen Hua Gang 550 Blok 18 Yang Mei,
Thao Yen, Taiwan;
A g a m a : Budha;
P e k e r j a a n : Tidak ada;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Rando Vittorio Hasibuan, S.H, Razmina A.ST.Muda, S.H.,M.H., Pangihutan Blasius Haloho, S.H. dan Toga Tua K Siregar, S.H., Penasihat Hukum beralamat di Komplek Ruko Puri Botanical, Jalan Raya Joglo Blok I.09 Nomor 12 Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Juni 2017 Nomor 1337/SK.Pengacara/2017/PN.Tng;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN.Tng tanggal 14 Juni 2017, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-87/TNG/2/2017 tanggal 30 Januari 2017, yaitu sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa YEH JEN CHIEH pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya – setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016 bertempat di Gudang di Komplek Pergudangan Sentra Kosambi Blok H5J Dadap Tangerang atau setidaknya – setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar tanggal 02 November 2016 terdakwa disuruh oleh Mr. Liu (ditaiwan) untuk pergi ke Indonesia untuk bekerja membantu Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 31.500.000,- kemudian pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar pukul 14.00 Waktu Taiwan terdakwa dengan menggunakan China Airline pergi ke Indonesia tujuan bandara Soekarno Hatta dan tiba di Jakarta pukul 20.00 Wib. Kemudian sesampainya di Jakarta terdakwa pergi ke Apartemen Oakwood Kuningan kamar Nomor 902 dan pada

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2016 sekitar tengah malam Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) bersama dengan penterjemah datang ke apartemen Oakwood dan menemui terdakwa untuk menyuruh terdakwa mengecek barang berupa kursi sofa berjumlah 33 buah yang didalamnya bersisi H5 sebanyak 300.000 butir dan Narkotika jenis Shabu sebanyak 100 bungkus plastik, apakah sudah datang dan terdakwa diberikan 3 nomor telephone Indonesia untuk terdakwa hubungi dan terdakwa disuruh untuk memberitahukan kepada pemilik nomor telepon tersebut bahwa dua atau tiga hari lagi agar menghubungi terdakwa;

Bahwa pada tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan penterjemah (terdakwa tidak tahu siapa namanya) pergi mengecek ke gudang sesuai dengan alamat yang diberikan dan sesampainya di gudang terdakwa melihat kursi sofa sudah datang kemudian terdakwa langsung melaporkan kepada Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia). Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib datang 3 unit truk ke gudang tempat kusi sofa tersebut dan ternyata 3 unit truk tersebut dipesan oleh Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) dan terdakwa melihat kursi sofa dimasukkan kedalam truk kemudian terdakwa bersama dengan penterjemah berangkat mengikuti truk yang membawa kursi sofa yang didalamnya berisi H5 sebanyak 300.000 butir dan Narkotika jensi Shabu sebanyak 100 bungkus plastic menuju ke gudang dadap;

Pada malam harinya Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) datang ke apartemen oakwood tempat terdakwa menginap kemudian Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) memberikan satu buah koper warna coklat yang berisi satu buah linggis, martil, pisau carter dan sarung tangan dan memberikan alamat gudang dadap kemudian Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) menyuruh terdakwa agar tanggal 15 November 2016 untuk pergi ke gudang dadap untuk membongkar kursi sofa dan mengeluarkan barang yang disimpan didalam sandaran tangan sofa yang berisi Limein (H5) sebanyak 300.000 butir dan berisi shabu sebanyak 100 bungkus plastik kemudian terdakwa disuruh memisahkan barang limein (H5) dan shabunya dimasukkan kedalam koper warna coklat sebanyak 40 bungkus , lalu sebanyak 20 bungkus dimasukkan kedalam karung, dan dimasukkan kedalam 4 karung masing masing 10 bungkus;

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa chek out dari Apartemen Oakwood dan langsung pergi bersama penterjemah menuju gudang dadap, sesampainya terdakwa di gudang dadap sekitar pukul 11. 00 Wib terdakwa melihat Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) juga datang ke gudang dadap dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- untuk membayar sewa gudang. Kemudian Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) pergi meninggalkan gudang setelah itu terdakwa membongkar kursi sofa dan mengeluarkan barang berupa H5 sebanyak 3 sofa dan Narkotika jenis Shabu yang ada di dalam sandaran tangan kursi sofa sebanyak 5 sofa karena menurut Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) bahwa sofa yang ada isinya adalah sofa warna hitam yang ada 3 seat dan jumlah barangnya adalah H5 sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu butir) dan Narkotika jenis Shabu sebanyak 100 bungkus. kemudian terdakwa memisahkan barang limein (H5) dan shabunya dimasukkan kedalam koper warna coklat sebanyak 40 bungkus , lalu sebanyak 20 bungkus dimasukkan kedalam karung, dan dimasukkan kedsalam 4 karung masing masing 10 bungkus;

Bahwa sekitar jam 14.00 Wib Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) datang lagi ke gudang dadap bersama dengan dua orang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam kemudian terdakwa langsung menyerahkan koper warna cokelat yang sudah berisi 40 bungkus plastic Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) lalu Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) bersama dengan temannya yang tidak terdakwa kenal memasukkan koper tersebut kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam dan pergi keluar dari gudang dadap kemudian sekitar pukul 15.00 Wib tiba – tiba datang petugas BNN menggerbek gudang dadap dan pada saat itu terdakwa baru selesai membongkar kursi sofa dan H5 sudah terdakwa masukkan kedalam 6 karung dan narkotika jenis Shabu sudah terdakwa masukkan kedalam satu karung berisi 20 bungkus dan 4 karung masing masing berisi 10 bungkus dan pada saat petugas BNN menggerbek gudang dadap terdakwa melihat Sdr. Acid an temannya tersebut sudah meninggal dunia karena tertembak;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal. 4 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 283 K / XI / 2016 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 18 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang Bukti Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) disita dari terdakwa Yeh Jen Chieh berupa 1 buah amplop warna coklat didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8638 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8384 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8204 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8489 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8254 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8440 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8200 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8190 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8263 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8458 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7841 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8622 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8784 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7534 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8701 gram.

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8382 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8394 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8627 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8069 gram.
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8112 gram.
21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8333 gram.
22. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8176 gram.
23. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8486 gram.
24. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8308 gram.
25. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8093 gram.
26. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8191 gram.
27. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8450 gram.
28. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7620 gram.
29. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7549 gram.
30. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7105 gram.
31. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8331 gram.
32. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8461 gram.
33. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8176 gram.

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8498 gram.
35. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7392 gram.
36. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 36 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8353 gram.
37. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8230 gram.
38. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8555 gram.
39. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 39 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8432 gram.
40. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8413 gram.
41. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 41 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8484 gram.
42. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 42 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8117 gram.
43. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 43 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8428 gram.
44. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 44 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8487 gram.
45. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 45 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7280 gram.
46. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 46 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7436 gram.
47. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 47 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8194 gram.
48. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 48 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7650 gram.
49. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 49 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8381 gram.
50. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 50 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7522 gram.
51. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 51 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8336 gram.

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 52 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7579 gram.
53. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 53 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7286 gram.
54. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 54 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7252 gram.
55. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 55 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7602 gram.
56. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 56 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7562 gram.
57. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 57 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7130 gram.
58. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 58 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7218 gram.
59. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 59 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7449 gram.
60. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 60 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6727 gram.
61. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 61 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6948 gram.
62. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 62 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7121 gram.
63. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 63 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7268 gram.
64. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 64 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6963 gram.
65. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 65 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7501 gram.
66. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 66 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7219 gram.
67. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 67 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7532 gram.
68. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 68 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7190 gram.
69. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 69 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7354 gram.

Hal. 8 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 70 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7722 gram.
71. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 71 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7773 gram.
72. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 72 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7598 gram.
73. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 73 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7473 gram.
74. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 74 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7343 gram.
75. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 75 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7656 gram.
76. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 76 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7718 gram.
77. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 77 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7843 gram.
78. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 78 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7446 gram.
79. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 79 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7695 gram.
80. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 80 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7642 gram.
81. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 81 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7515 gram.
82. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 82 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7735 gram.
83. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 83 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7380 gram.
84. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 84 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7461 gram.
85. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 85 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7478 gram.
86. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 86 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7285 gram.
87. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 87 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7644 gram.

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 88 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7373 gram.
89. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 89 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7482 gram.
90. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 90 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7687 gram.
91. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 91 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7700 gram.
92. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 92 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7418 gram.
93. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 93 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7445 gram.
94. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 94 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7610 gram.
95. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 95 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7365 gram.
96. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 96 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7584 gram.
97. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 97 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7596 gram.
98. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 98 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7786 gram.
99. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 99 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7445 gram.
100. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 100 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7501 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6455 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7915 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7398 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7949 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7684 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7993 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7608 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7443 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7226 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7843 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6805 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7832 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7315 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6455 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7486 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7506 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7132 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7394 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5900 gram.
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 20 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6904 gram.

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN



21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7255 gram.
22. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6952 gram.
23. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6676 gram.
24. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6694 gram.
25. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6781 gram.
26. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6524 gram.
27. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6324 gram.
28. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6118 gram.
29. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6585 gram.
30. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5669 gram.
31. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7844 gram.
32. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7671 gram.
33. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6834 gram.
34. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7019 gram.
35. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6979 gram.
36. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 36 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7240 gram.
37. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7575 gram.
38. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6953 gram.



39. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 39 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7102 gram.
40. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6309 gram.
41. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 41 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7532 gram.
42. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 42 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7328 gram.
43. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 43 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7608 gram.
44. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 44 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7180 gram.
45. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 45 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6347 gram.
46. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 46 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5372 gram.
47. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 47 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5680 gram.
48. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 48 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6494 gram.
49. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 49 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7641 gram.
50. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 50 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5645 gram.
51. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 51 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7109 gram.
52. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 52 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5999 gram.
53. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 53 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5714 gram.
54. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 54 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6584 gram.
55. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 55 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6801 gram.
56. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 56 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6348 gram.



57. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 57 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6054 gram.
58. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 58 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6408 gram.
59. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 59 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5955 gram.
60. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 60 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,4883 gram.
61. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 61 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5513 gram.
62. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 62 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,4691 gram.
63. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 63 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5274 gram.
64. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 64 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5753 gram.
65. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 65 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5186 gram.
66. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 66 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,4629 gram.
67. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 67 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5588 gram.
68. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 68 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6031 gram.
69. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 69 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6038 gram.
70. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 70 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6938 gram.
71. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 71 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5396 gram.
72. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 72 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6592 gram.
73. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 73 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6633 gram.
74. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 74 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5963 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 75 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6817 gram.
76. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 76 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6055 gram.
77. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 77 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6419 gram.
78. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 78 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6385 gram.
79. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 79 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5927 gram.
80. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 80 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5546 gram.
81. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 81 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6533 gram.
82. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 82 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5127 gram.
83. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 83 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5595 gram.
84. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 84 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,4194 gram.
85. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 85 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5236 gram.
86. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 86 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6956 gram.
87. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 87 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5960 gram.
88. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 88 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6322 gram.
89. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 89 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6712 gram.
90. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 90 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6712 gram.
91. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 91 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6728 gram.
92. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 92 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5913 gram.

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 93 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6308 gram.
94. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 94 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6676 gram.
95. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 95 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6026 gram.
96. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 96 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6106 gram.
97. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 97 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6647 gram.
98. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 98 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6852 gram.
99. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 99 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6697 gram.
100. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 100 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6538 gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa YEH JEN CHIEH pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016 bertempat di Gudang di Komplek Pergudangan Sentra Kosambi Blok H5J Dadap Tangerang atau setidaknya – tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tersangka melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar tanggal 02 November 2016 terdakwa disuruh oleh Mr. Liu (ditaiwan) untuk pergi ke Indonesia untuk bekerja membantu Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 31.500.000,- kemudian pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar pukul 14.00 Waktu Taiwan terdakwa dengan menggunakan China Airline pergi ke Indonesia tujuan bandara Soekarno Hatta dan tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta pukul 20.00 Wib. Kemudian sesampainya di Jakarta terdakwa pergi ke Apartemen Oakwood Kuningan kamar Nomor 902 dan pada tanggal 11 November 2016 sekitar tengah malam Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) bersama dengan penterjemah datang ke apartemen Oakwood dan menemui terdakwa untuk menyuruh terdakwa mengecek barang berupa kursi sofa berjumlah 33 buah yang didalamnya bersisi H5 sebanyak 300.000 butir dan Narkotika jenis Shabu sebanyak 100 bungkus plastik, apakah sudah datang dan terdakwa diberikan 3 nomor telephone Indonesia untuk terdakwa hubungi dan terdakwa disuruh untuk memberitahukan kepada pemilik nomor telepon tersebut bahwa dua atau tiga hari lagi agar menghubungi terdakwa;

Bahwa pada tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan penterjemah (terdakwa tidak tahu siapa namanya) pergi mengecek ke gudang sesuai dengan alamat yang diberikan dan sesampainya di gudang terdakwa melihat kursi sofa sudah datang kemudian terdakwa langsung melaporkan kepada Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia). Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib datang 3 unit truk ke gudang tempat kusi sofa tersebut dan ternyata 3 unit truk tersebut dipesan oleh Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) dan terdakwa melihat kursi sofa dimasukkan kedalam truk kemudian terdakwa bersama dengan penterjemah berangkat mengikuti truk yang membawa kursi sofa yang didalamnya berisi H5 sebanyak 300.000 butir dan Narkotika jensi Shabu sebanyak 100 bungkus plastic menuju ke gudang didadap;

Pada malam harinya Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) datang ke apartemen oakwood tempat terdakwa menginap kemudian Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) memberikan satu buah koper warna coklat yang berisi satu buah linggis, martil, pisau carter dan sarung tangan dan memberikan alamat gudang dadap kemudian Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) menyuruh terdakwa agar tanggal 15 November 2016 untuk pergi ke gudang dadap untuk membongkar kursi sofa dan mengeluarkan barang yang disimpan didalam sandaran tangan sofa yang berisi Limein (H5) sebanyak 300.000 butir dan berisi shabu sebanyak 100 bungkus plastik kemudian terdakwa disuruh memisahkan barang limein (H5) dan shabunya dimasukkan kedalam koper warna coklat sebanyak 40 bungkus , lalu sebanyak 20

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dimasukkan kedalam karung, dan dimasukkan kedalam 4 karung masing masing 10 bungkus;

Bahwa pada tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa chek out dari Apartemen Oakwood dan langsung pergi bersama penterjemah menuju gudang dadap, sesampainya terdakwa di gudang dadap sekitar pukul 11. 00 Wib terdakwa melihat Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) juga datang ke gudang dadap dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- untuk membayar sewa gudang. Kemudian Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) pergi meninggalkan gudang setelah itu terdakwa membongkar kursi sofa dan mengeluarkan barang berupa H5 sebanyak 3 sofa dan Narkotika jenis Shabu yang ada di dalam sandaran tangan kursi sofa sebanyak 5 sofa karena menurut Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) bahwa sofa yang ada isinya adalah sofa warna hitam yang ada 3 seat dan jumlah barangnya adalah H5 sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu butir) dan Narkotika jenis Shabu sebanyak 100 bungkus. kemudian terdakwa memisahkan barang limein (H5) dan shabunya dimasukkan kedalam koper warna coklat sebanyak 40 bungkus , lalu sebanyak 20 bungkus dimasukkan kedalam karusng, dan dimasukkan kedsalam 4 karung masing masing 10 bungkus;

Bahwa sekitar jam 14.00 Wib Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) datang lagi ke gudang dadap bersama dengan dua orang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam kemudian terdakwa langsung menyerahkan koper warna cokelat yang sudah berisi 40 bungkus plastic Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) lalu Sdr. Aci Als Hong Chao Lung (meninggal dunia) bersama dengan temannya yang tidak terdakwa kenal memasukkan koper tersebut kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam dan pergi keluar dari gudang dadap kemudian sekitar pukul 15.00 Wib tiba – tiba datang petugas BNN menggrebek gudang dadap dan pada saat itu terdakwa baru selesai membongkar kursi sofa dan H5 sudah terdakwa masukkan kedalam 6 karung dan narkotika jenis Shabu sudah terdakwa masukkan kedalam satu karung berisi 20 bungkus dan 4 karung masing masing berisi 10 bungkus dan pada saat petugas BNN menggerbek gudang dadap terdakwa melihat Sdr. Acid an temannya tersebut sudah meninggal dunia karena tertembak;

Hal. 18 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 283 K / XI / 2016 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 18 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang Bukti Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) disita dari terdakwa Yeh Jen Chieh berupa 1 buah amplop warna coklat didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8638 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8384 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8204 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8489 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8254 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8440 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8200 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8190 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8263 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8458 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7841 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8622 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8784 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7534 gram.

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8701 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8382 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8394 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8627 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8069 gram.
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8112 gram.
21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8333 gram.
22. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8176 gram.
23. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8486 gram.
24. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8308 gram.
25. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8093 gram.
26. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8191 gram.
27. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8450 gram.
28. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7620 gram.
29. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7549 gram.
30. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7105 gram.
31. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8331 gram.
32. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8461 gram.

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8176 gram.
34. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8498 gram.
35. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7392 gram.
36. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 36 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8353 gram.
37. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8230 gram.
38. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8555 gram.
39. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 39 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8432 gram.
40. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8413 gram.
41. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 41 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8484 gram.
42. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 42 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8117 gram.
43. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 43 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8428 gram.
44. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 44 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8487 gram.
45. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 45 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7280 gram.
46. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 46 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7436 gram.
47. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 47 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8194 gram.
48. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 48 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7650 gram.
49. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 49 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8381 gram.
50. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 50 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7522 gram.

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 51 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8336 gram.
52. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 52 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7579 gram.
53. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 53 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7286 gram.
54. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 54 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7252 gram.
55. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 55 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7602 gram.
56. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 56 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7562 gram.
57. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 57 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7130 gram.
58. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 58 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7218 gram.
59. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 59 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7449 gram.
60. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 60 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6727 gram.
61. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 61 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6948 gram.
62. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 62 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7121 gram.
63. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 63 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7268 gram.
64. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 64 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6963 gram.
65. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 65 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7501 gram.
66. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 66 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7219 gram.
67. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 67 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7532 gram.
68. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 68 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7190 gram.

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 69 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7354 gram.
70. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 70 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7722 gram.
71. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 71 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7773 gram.
72. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 72 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7598 gram.
73. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 73 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7473 gram.
74. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 74 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7343 gram.
75. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 75 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7656 gram.
76. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 76 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7718 gram.
77. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 77 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7843 gram.
78. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 78 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7446 gram.
79. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 79 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7695 gram.
80. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 80 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7642 gram.
81. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 81 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7515 gram.
82. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 82 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7735 gram.
83. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 83 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7380 gram.
84. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 84 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7461 gram.
85. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 85 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7478 gram.
86. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 86 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7285 gram.

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 87 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7644 gram.
88. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 88 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7373 gram.
89. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 89 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7482 gram.
90. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 90 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7687 gram.
91. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 91 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7700 gram.
92. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 92 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7418 gram.
93. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 93 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7445 gram.
94. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 94 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7610 gram.
95. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 95 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7365 gram.
96. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 96 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7584 gram.
97. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 97 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7596 gram.
98. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 98 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7786 gram.
99. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 99 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7445 gram.
100. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 100 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7501 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6455 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7915 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7398 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7949 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7684 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7993 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7608 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7443 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7226 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7843 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6805 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7832 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7315 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6455 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7486 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7506 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7132 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7394 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5900 gram.

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 20 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6904 gram.
21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7255 gram.
22. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6952 gram.
23. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6676 gram.
24. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6694 gram.
25. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6781 gram.
26. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6524 gram.
27. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6324 gram.
28. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6118 gram.
29. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6585 gram.
30. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5669 gram.
31. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7844 gram.
32. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7671 gram.
33. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6834 gram.
34. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7019 gram.
35. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6979 gram.
36. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 36 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7240 gram.
37. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7575 gram.

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6953 gram.
39. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 39 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7102 gram.
40. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6309 gram.
41. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 41 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7532 gram.
42. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 42 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7328 gram.
43. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 43 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7608 gram.
44. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 44 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7180 gram.
45. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 45 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6347 gram.
46. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 46 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5372 gram.
47. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 47 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5680 gram.
48. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 48 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6494 gram.
49. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 49 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7641 gram.
50. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 50 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5645 gram.
51. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 51 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7109 gram.
52. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 52 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5999 gram.
53. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 53 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5714 gram.
54. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 54 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6584 gram.
55. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 55 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6801 gram.

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 56 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6348 gram.
57. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 57 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6054 gram.
58. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 58 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6408 gram.
59. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 59 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5955 gram.
60. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 60 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,4883 gram.
61. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 61 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5513 gram.
62. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 62 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,4691 gram.
63. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 63 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5274 gram.
64. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 64 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5753 gram.
65. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 65 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5186 gram.
66. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 66 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,4629 gram.
67. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 67 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5588 gram.
68. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 68 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6031 gram.
69. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 69 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6038 gram.
70. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 70 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6938 gram.
71. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 71 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5396 gram.
72. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 72 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6592 gram.
73. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 73 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6633 gram.

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 74 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5963 gram.
75. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 75 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6817 gram.
76. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 76 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6055 gram.
77. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 77 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6419 gram.
78. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 78 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6385 gram.
79. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 79 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5927 gram.
80. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 80 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5546 gram.
81. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 81 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6533 gram.
82. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 82 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5127 gram.
83. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 83 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5595 gram.
84. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 84 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,4194 gram.
85. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 85 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5236 gram.
86. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 86 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6956 gram.
87. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 87 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5960 gram.
88. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 88 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6322 gram.
89. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 89 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6712 gram.
90. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 90 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6712 gram.
91. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 91 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6728 gram.

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN



92. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 92 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5913 gram.
93. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 93 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6308 gram.
94. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 94 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6676 gram.
95. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 95 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6026 gram.
96. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 96 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6106 gram.
97. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 97 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6647 gram.
98. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 98 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6852 gram.
99. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 99 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6697 gram.
100. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 100 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6538 gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-87/TNG/2/2017 tanggal 24 Mei 2017, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **YEH JEN CHIEH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YEH JEN CHIEH** dengan pidana **MATI**;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 100 (seratus) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) dengan **total berat keseluruhan \pm 100,615 (seratus ribu enam ratus lima belas) gram** (terhadap barang bukti shabu \pm 100,615 (seratus ribu enam ratus lima belas) gram dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Timbang.Sisih/14-P2/XI/2016/BNN tanggal 15 Nopember 2016 yaitu **brutto \pm 100.515 (seratus ribu lima ratus lima belas) gram dilakukan pemusnahan** berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Musnah/14-P2/XI/2016/BNN tanggal 23 Nopember 2016, dan **brutto \pm 100 (seratus) gram dilakukan pemeriksaan laboratories)** dengan rincian sisa barang bukti setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 283 K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan shabu dengan berat netto 0,6455 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan shabu dengan berat netto 0,7915 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan shabu dengan berat netto 0,7398 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan shabu dengan berat netto 0,7949 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan shabu dengan berat netto 0,7684 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan shabu dengan berat netto 0,7993 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7608 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan shabu dengan berat netto 0,7443 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan shabu dengan berat netto 0,7226 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan shabu dengan berat netto 0,7843 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan shabu dengan berat netto 0,6805 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan shabu dengan berat netto 0,7832 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan shabu dengan berat netto 0,7315 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan shabu dengan berat netto 0,6455 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan shabu dengan berat netto 0,7486 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan shabu dengan berat netto 0,7506 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan shabu dengan berat netto 0,7132 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan shabu dengan berat netto 0,7394 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan shabu dengan berat netto 0,5900 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 20 berisikan shabu dengan berat netto 0,6904 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan shabu dengan berat netto 0,7255 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisikan shabu dengan berat netto 0,6952 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisikan shabu dengan berat netto 0,6676 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisikan shabu dengan berat netto 0,6694 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisikan shabu dengan berat netto 0,6781 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisikan shabu dengan berat netto 0,6524 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisikan shabu dengan berat netto 0,6324 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisikan shabu dengan berat netto 0,6118 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisikan shabu dengan berat netto 0,6585 gram;

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisikan shabu dengan berat netto 0,5669 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 berisikan shabu dengan berat netto 0,7844 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 berisikan shabu dengan berat netto 0,7671 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 berisikan shabu dengan berat netto 0,6834 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 berisikan shabu dengan berat netto 0,7019 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 berisikan shabu dengan berat netto 0,6979 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 36 berisikan shabu dengan berat netto 0,7240 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 berisikan shabu dengan berat netto 0,7575 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 berisikan shabu dengan berat netto 0,6953 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 39 berisikan shabu a dengan berat netto 0,7102 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 berisikan shabu dengan berat netto 0,6309 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 41 berisikan shabu dengan berat netto 0,7532 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 42 berisikan shabu dengan berat netto 0,7328 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 43 berisikan shabu dengan berat netto 0,7608 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 44 berisikan shabu dengan berat netto 0,7180 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 45 berisikan shabu dengan berat netto 0,6347 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 46 berisikan shabu dengan berat netto 0,5372 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 47 berisikan shabu dengan berat netto 0,5680 gram;

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 48 berisikan shabu dengan berat netto 0,6494 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 49 berisikan shabu dengan berat netto 0,7641 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 50 berisikan shabu dengan berat netto 0,5645 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 51 berisikan shabu dengan berat netto 0,7109 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 52 berisikan shabu dengan berat netto 0,5999 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 53 berisikan shabu dengan berat netto 0,5714 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 54 berisikan shabu dengan berat netto 0,6584 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 55 berisikan shabu dengan berat netto 0,6801 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 56 berisikan shabu dengan berat netto 0,6348 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 57 berisikan shabu dengan berat netto 0,6054 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 58 berisikan shabu dengan berat netto 0,6408 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 59 berisikan shabu dengan berat netto 0,5955 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 60 berisikan shabu dengan berat netto 0,4883 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 61 berisikan shabu dengan berat netto 0,5513 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 62 berisikan shabu dengan berat netto 0,4691 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 63 berisikan shabu dengan berat netto 0,5274 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 64 berisikan shabu dengan berat netto 0,5753 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 65 berisikan shabu dengan berat netto 0,5186 gram;

Hal. 34 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 66 berisikan shabu dengan berat netto 0,4629 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 67 berisikan shabu dengan berat netto 0,5588 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 68 berisikan shabu dengan berat netto 0,6031 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 69 berisikan shabu dengan berat netto 0,6038 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 70 berisikan shabu dengan berat netto 0,6938 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 71 berisikan shabu dengan berat netto 0,5396 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 72 berisikan shabu dengan berat netto 0,6592 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 73 berisikan shabu dengan berat netto 0,6633 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 74 berisikan shabu dengan berat netto 0,5963 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 75 berisikan shabu dengan berat netto 0,6817 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 76 berisikan shabu dengan berat netto 0,6055 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 77 berisikan shabu dengan berat netto 0,6419 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 78 berisikan shabu dengan berat netto 0,6385 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 79 berisikan shabu dengan berat netto 0,5927 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 80 berisikan shabu dengan berat netto 0,5546 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 81 berisikan shabu dengan berat netto 0,6533 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 82 berisikan shabu dengan berat netto 0,5127 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 83 berisikan shabu dengan berat netto 0,5595 gram;

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 84 berisikan shabu dengan berat netto 0,4194 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 85 berisikan shabu dengan berat netto 0,5236 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 86 berisikan shabu dengan berat netto 0,6956 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 87 berisikan shabu dengan berat netto 0,5960 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 88 berisikan shabu dengan berat netto 0,6322 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 89 berisikan shabu dengan berat netto 0,6712 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 90 berisikan shabu dengan berat netto 0,6712 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 91 berisikan shabu dengan berat netto 0,6728 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 92 berisikan shabu dengan berat netto 0,5913 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 93 berisikan shabu dengan berat netto 0,6308 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 94 berisikan shabu dengan berat netto 0,6676 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 95 berisikan shabu dengan berat netto 0,6026 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 96 berisikan shabu dengan berat netto 0,6106 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 97 berisikan shabu dengan berat netto 0,6647 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 98 berisikan shabu dengan berat netto 0,6852 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 99 berisikan shabu dengan berat netto 0,6697 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 100 berisikan shabu dengan berat netto 0,6538 gram;
- b. 6 (enam) karung beras berisi 300.250 (tiga ratus ribu dua ratus lima puluh) butir Psikotropika jenis Happy Five (H5);
- c. 1 (satu) buah koper warna coklat;

Hal. 36 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah Linggis;
- e. 1 (satu) buah Martil;
- f. 1 (satu) buah Pisau Cutter;
- g. 1 (satu) buah obeng;
- h. 8 (delapan) buah Kursi sofa warna hitam;
- i. 11 (sebelas) buah Karung beras;
- j. 1 (satu) buah Handphone Apple warna putih berikut Simcard No.081314861379;
- k. 1 (satu) Handphone Apple warna hitam berikut Simcard No. 081314861383;
- l. 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna putih;
- m. 4 (empat) buah Sim Card;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

- n. 1 (satu) buah passport Taiwan atas nama YEH JEN CHIEH No. Passport 310230654;
- o. 1 (satu) buah Buku Lintas Batas (kitas) atas nama YEH JEN CHIEH;
- p. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Negara Taiwan atas nama YEH JEN CHIEH.
- q. 1 (satu) buah Kartu Tanda Keluarga Negara Taiwan atas nama YEH JEN CHIEH;

(DIKEMBALIKAN KEPADA YEH JEN CHIEH);

- r. Uang tunai sejumlah Rp. 5.602.000,- (lima juta enam ratus dua ribu rupiah);
- s. Uang tunai sejumlah USD. 28 (duapuluh delapan dollar);
- t. Uang tunai sejumlah 1.300 (seribu tiga ratus) Yuan Taiwan;

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA);

- u. 2 (dua) buah lembar Boarding pass atas nama YEH JEN CHIEH;

(TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA);

- 4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan pembelaan tertanggal 2 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa bisa saja terpenuhi menurut hukum, namun andai saja sedari awal Terdakwa mengetahui secara pasti

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari ajakan Aci alias Hong Chao Lung dan mengetahui ancaman hukumannya pasti Terdakwa menolak;

2. Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan ringannya atau yang seadil-adilnya, oleh karena menurut Penasihat Hukum terdapat hal-hal yang meringankan yaitu:
 - Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan;
 - Terdakwa kooperatif dan tidak menyulitkan saat pemeriksaan;
 - Terdakwa tidak pernah terlibat perkara narkoba;
 - Terdakwa baru pertama kali ke Indonesia;
 - Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga karena orangtuanya telah berpisah;
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan putusan Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN Tng tanggal 14 Juni 2017, adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YEH JEN CHIEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak melakukan permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 100 (seratus) bungkus plastik yang pada masing-masing plastik berisi shabu dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan shabu dengan berat netto 0,6455 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan shabu dengan berat netto 0,7915 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan shabu dengan berat netto 0,7398 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan shabu dengan berat netto 0,7949 gram;

Hal. 38 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan shabu dengan berat netto 0,7684 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan shabu dengan berat netto 0,7993 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,7608 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan shabu dengan berat netto 0,7443 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan shabu dengan berat netto 0,7226 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan shabu dengan berat netto 0,7843 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan shabu dengan berat netto 0,6805 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan shabu dengan berat netto 0,7832 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan shabu dengan berat netto 0,7315 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan shabu dengan berat netto 0,6455 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan shabu dengan berat netto 0,7486 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan shabu dengan berat netto 0,7506 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan shabu dengan berat netto 0,7132 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan shabu dengan berat netto 0,7394 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan shabu dengan berat netto 0,5900 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 20 berisikan shabu dengan berat netto 0,6904 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan shabu dengan berat netto 0,7255 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisikan shabu dengan berat netto 0,6952 gram;

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisikan shabu dengan berat netto 0,6676 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisikan shabu dengan berat netto 0,6694 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisikan shabu dengan berat netto 0,6781 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisikan shabu dengan berat netto 0,6524 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisikan shabu dengan berat netto 0,6324 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisikan shabu dengan berat netto 0,6118 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisikan shabu dengan berat netto 0,6585 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisikan shabu dengan berat netto 0,5669 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 berisikan shabu dengan berat netto 0,7844 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 berisikan shabu dengan berat netto 0,7671 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 berisikan shabu dengan berat netto 0,6834 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 berisikan shabu dengan berat netto 0,7019 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 berisikan shabu dengan berat netto 0,6979 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 36 berisikan shabu dengan berat netto 0,7240 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 berisikan shabu dengan berat netto 0,7575 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 berisikan shabu dengan berat netto 0,6953 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 39 berisikan shabu a dengan berat netto 0,7102 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 berisikan shabu dengan berat netto 0,6309 gram;

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 41 berisikan shabu dengan berat netto 0,7532 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 42 berisikan shabu dengan berat netto 0,7328 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 43 berisikan shabu dengan berat netto 0,7608 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 44 berisikan shabu dengan berat netto 0,7180 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 45 berisikan shabu dengan berat netto 0,6347 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 46 berisikan shabu dengan berat netto 0,5372 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 47 berisikan shabu dengan berat netto 0,5680 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 48 berisikan shabu dengan berat netto 0,6494 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 49 berisikan shabu dengan berat netto 0,7641 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 50 berisikan shabu dengan berat netto 0,5645 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 51 berisikan shabu dengan berat netto 0,7109 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 52 berisikan shabu dengan berat netto 0,5999 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 53 berisikan shabu dengan berat netto 0,5714 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 54 berisikan shabu dengan berat netto 0,6584 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 55 berisikan shabu dengan berat netto 0,6801 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 56 berisikan shabu dengan berat netto 0,6348 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 57 berisikan shabu dengan berat netto 0,6054 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 58 berisikan shabu dengan berat netto 0,6408 gram;

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 59 berisikan shabu dengan berat netto 0,5955 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 60 berisikan shabu dengan berat netto 0,4883 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 61 berisikan shabu dengan berat netto 0,5513 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 62 berisikan shabu dengan berat netto 0,4691 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 63 berisikan shabu dengan berat netto 0,5274 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 64 berisikan shabu dengan berat netto 0,5753 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 65 berisikan shabu dengan berat netto 0,5186 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 66 berisikan shabu dengan berat netto 0,4629 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 67 berisikan shabu dengan berat netto 0,5588 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 68 berisikan shabu dengan berat netto 0,6031 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 69 berisikan shabu dengan berat netto 0,6038 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 70 berisikan shabu dengan berat netto 0,6938 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 71 berisikan shabu dengan berat netto 0,5396 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 72 berisikan shabu dengan berat netto 0,6592 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 73 berisikan shabu dengan berat netto 0,6633 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 74 berisikan shabu dengan berat netto 0,5963 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 75 berisikan shabu dengan berat netto 0,6817 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 76 berisikan shabu dengan berat netto 0,6055 gram;

Hal. 42 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 77 berisikan shabu dengan berat netto 0,6419 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 78 berisikan shabu dengan berat netto 0,6385 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 79 berisikan shabu dengan berat netto 0,5927 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 80 berisikan shabu dengan berat netto 0,5546 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 81 berisikan shabu dengan berat netto 0,6533 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 82 berisikan shabu dengan berat netto 0,5127 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 83 berisikan shabu dengan berat netto 0,5595 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 84 berisikan shabu dengan berat netto 0,4194 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 85 berisikan shabu dengan berat netto 0,5236 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 86 berisikan shabu dengan berat netto 0,6956 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 87 berisikan shabu dengan berat netto 0,5960 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 88 berisikan shabu dengan berat netto 0,6322 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 89 berisikan shabu dengan berat netto 0,6712 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 90 berisikan shabu dengan berat netto 0,6712 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 91 berisikan shabu dengan berat netto 0,6728 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 92 berisikan shabu dengan berat netto 0,5913 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 93 berisikan shabu dengan berat netto 0,6308 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 94 berisikan shabu dengan berat netto 0,6676 gram;

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 95 berisikan shabu dengan berat netto 0,6026 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 96 berisikan shabu dengan berat netto 0,6106 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 97 berisikan shabu dengan berat netto 0,6647 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 98 berisikan shabu dengan berat netto 0,6852 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 99 berisikan shabu dengan berat netto 0,6697 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 100 berisikan shabu dengan berat netto 0,6538 gram;
- b) 6 (enam) karung beras berisi 300.250 (tiga ratus ribu dua ratus lima puluh) butir pil Happy Five (H5);
- c) 1 (satu) buah koper warna coklat;
- d) 1 (satu) buah Linggis;
- e) 1 (satu) buah Martil;
- f) 1 (satu) buah Pisau Cutter;
- g) 1 (satu) buah obeng;
- h) 8 (delapan) buah Kursi sofa warna hitam;
- i) 11 (sebelas) buah Karung beras;
- j) 1 (satu) buah Handphone Apple warna putih berikut Simcard No.081314861379;
- k) 1 (satu) Handphone Apple warna hitam berikut Simcard No. 0813 1486 1383;
- l) 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna putih;
- m) 4 (empat) buah Sim Card;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- n) 1 (satu) buah buku paspor negara Taiwan atas nama YEH JEN CHIEH dengan Nomor Paspor 310230654;
- o) 1 (satu) buah Buku Lintas Batas (kitas) atas nama YEH JEN CHIEH;
- p) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Negara Taiwan atas nama YEH JEN CHIEH;
- q) 1 (satu) buah Kartu Tanda Keluarga Negara Taiwan atas nama YEH JEN CHIEH.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

Hal. 44 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN



- r) Uang tunai sejumlah Rp. 5.602.000,- (lima juta enam ratus dua ribu rupiah);
- s) Uang tunai sejumlah USD. 28 (duapuluh delapan dollar);
- t) Uang tunai sejumlah 1.300 (seribu tiga ratus) Yuan Taiwan;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- u) 2 (dua) buah lembar Boarding pass atas nama YEH JEN CHIEH;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA INI

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Juni 2017, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2017/PN.Tng Jo Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN.Tng. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2017, sebagaimana dinyatakan pada Pemberitahuan permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2017/PN.Tng jo Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN.Tng;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN.Tng dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana dinyatakan dalam surat mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor W29.U4/-/HN.01/10/VII/2017 tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa setelah berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, Penasihat Hukum menyampaikan memori banding yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Juli 2017 sebagaimana dinyatakan pada Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN Tng, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2017, sebagaimana dinyatakan pada surat pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN Tng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 Juli 2017, sebagaimana dinyatakan pada Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN Tng, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana dinyatakan pada Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN Tng;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN Tng tersebut dijatuhkan pada tanggal 14 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum. Terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Juni 2017, dengan demikian permintaan banding Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum diajukan dalam bentuk subsidaritas, Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang terbukti baik menurut Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada putusan halaman 70 (tujuh puluh) Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan dalam pertimbangannya sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum secara keseluruhan, pada halaman 71 (tujuh puluh satu) Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak sependapat dengan pidana yang dimohonkan Penasihat Hukum, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengetahui adanya shabu yang berasal dari dalam sofa yang dibongkar oleh Terdakwa dalam gudang yang terletak di kompleks Pergudangan Sentra Kosambi Blok H5J Dadap Tangerang, dan Terdakwa tahu bahwa Narkotika dilarang baik di Taiwan maupun Negara lain pada umumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum dalam memori banding mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi yang didengar keterangannya adalah petugas BNN yang melakukan penangkapan Terdakwa sehingga diragukan netralitas dan kejujurannya;

Hal. 46 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa bukanlah pemilik dari barang bukti, yang Terdakwa lakukan hanyalah membongkar kursi sofa dan mengeluarkan barang bukti dari dalam sandaran kursi sofa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Judex Factie telah mempertimbangkan alat bukti sebagaimana Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 Ayat (1) KUHAP;
2. Alasan Memori Banding hanya mengulas hal-hal yang telah dibuktikan, dan hanya penilaian sepihak dari Penasihat Hukum;
3. Terdakwa merupakan bagian dari jaringan internasional peredaran gelap narkoba dengan jumlah barang bukti narkoba sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan berat total 100.615 (seratus ribu enam ratus lima belas) gram, sehingga adil bila dijatuhi pidana mati;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tidak relevan mempersoalkan netralitas dan kejujuran saksi dalam memori banding, oleh karena Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ketika diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selain itu para saksi tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah bersumpah menurut agama yang dipeluknya;
2. Keterangan Terdakwa yang dikutip pada halaman 51 (lima puluh satu) hingga halaman 52 (lima puluh dua) menjelaskan meskipun Terdakwa hanya membongkar kursi sofa tetapi Terdakwa tahu bahwa dari sandaran kursi sofa tersebut berisi barang bukti, karena Terdakwa sebelumnya diberitahu oleh Aci alias Hong Chao Lung bahwa kursi sofa yang ada isinya adalah kursi sofa berwarna hitam yang mempunyai type 3 (tiga) tempat duduk, selanjutnya pada putusan halaman 64 (enam puluh empat) hingga halaman 67 (enam puluh tujuh) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan peran Terdakwa yang terbukti terhubung dengan peran person yang lain, dengan demikian alasan memori banding pada angka 2 (dua) tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai materi memori banding bertentangan dengan pembelaan yang telah menyatakan unsur dakwaan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN.Tng tanggal 14 Juni 2017 dan memori banding serta kontra memori banding sebagaimana dipertimbangkan diatas, menilai pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut adalah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN Tng tanggal 14 Juni 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHPA diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHPA Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN Tng tanggal 14 Juni 2017 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 48 dari 49 hal. Put. No. 64/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin**, tanggal **7 Agustus 2017** oleh **Guntur Purwanto JL, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dortianna Pardede, S.H., M.H.** dan **Shari Djatmiko, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 64/Pen.Pid/2017/PT.BTN tanggal 18 Juli 2017 ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **14 Agustus 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Siti Susilawati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dortianna Pardede, S.H., M.H.

Guntur Purwanto JL, S.H, M.H.

Ttd

Shari Djatmiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Siti Susilawati, S.H.